



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5.U6/341 /KP.01/II/2021

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138A/KMA/VII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ; Zona Integrasi menuju Wilayah Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung I Nomor 138A/SK/VII/2014 tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Nomor : W5.U6/ 341 /KP.01/II/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ENAN SUGIARTO, S.H., M.H. NIP. 19771012 20002 1 001.-	Ketua	Penanggung Jawab
2	ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H. NIP. 19770504200012 2 002.-	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H. NIP. 19800514 2008052 002.-	Hakim	Koordinator Area
4	ISMAIL BHAUDIN NIP. 19630504198312 1002.-	Panitera Pengganti	Anggota
5	ISA HADAYANI NIP. 196912311989031010.-	Panitera Pengganti	Anggota

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



Enan Sugiarto
ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 197710122000121001

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dalam rangka membangun Zona Integritas

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5.U6/125 /KP.01/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan;
- KETIGA : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II melaksanakan Analisa, Monitoring, Evaluasi dan melaporkan kepada ketua Pengadilan negeri Muara Bulian Kelas II terkait adanya Gratifikasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 197710122000121001

- Tembusan : Disampaikan kepada Yth.
1. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
 3. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian II;
 4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;